

# PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN DAMAI (*Peace Education*)

Titin Kholisna

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

email: titinkholisna934@gmail.com

## Abstraksi

Semakin maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak menunjukkan kualitas dan sistem pendidikan belum ‘aman (*savety*)’ baik dalam *setting* keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Keluarga sebagai tempat yang dianggap paling nyaman sekalipun menunjukkan realitas sebaliknya, begitu juga sekolah dan lingkungan masyarakat. Diantaranya yaitu kasus anak berhadapan dengan hukum, keluarga dan pengasuhan, pelanggaran hak dan pendidikan, pornografi dan *cyber crime*, sosial dan situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, *trafficking* dan eksploitasi.

Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di sekolah sebesar 87.6% diatas angka kasus yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Artinya, pelaku tindak kekerasan pada anak lebih banyak yang berasal dari lingkungan rumah dan sekolah. Hal ini menerangkan bahwa kasus pada anak memprihatinkan dan perlu segera untuk ditangani. Terlebih baru-baru ini muncul kasus yaitu orang tua siswa melaporkan guru kepada kepolisian dan dipenjarakan sebab guru menghukum anaknya karena tidak mengerjakan tugas rumah.

Hasil studi literasi menerangkan bahwa program bimbingan dan konseling menyediakan berbagai macam kegiatan dan layanan. Unsur utama dalam pengembangan program layanan bimbingan dan konseling meliputi: strategi layanan dasar, strategi layanan responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Guru BK tidak hanya menangani permasalahan siswa, lebih dari pada itu guru BK juga sebagai mediator dalam menangani permasalahan guru dengan orang tua, maupun pihak luar yang terkait dengan siswa. Sehingga upaya-upaya pencegahan (*preventif*) sampai pada penyelesaian (*kuratif*) permasalahan mengenai siswa tercakup dalam program layanan bimbingan dan konseling.

Kata kunci: peran guru bimbingan dan konseling, *peace education*

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus-kasus di sekolah menunjukkan bahwa pendidikan anak di sekolah belum aman (*savety*). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia akhir tahun 2015 menjelaskan bahwa 87.6% diatas angka kasus yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Diantaranya yaitu kasus anak berhadapan dengan hukum, keluarga dan pengasuhan, pelanggaran hak dan pendidikan, pornografi dan *cyber crime*, sosial dan situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan napza, *trafficking* dan eksploitasi. Bulan januari – april 2016 data kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki peringkat paling tinggi sebanyak 298 kasus. Sedangkan, pelaku kekerasan pada anak seringkali adalah orang tua, keluarga, dan tetangga, atau orang lingkungan rumah. Begitu juga di lingkungan pendidikan, seperti *cleaning service*, satpam, sopir, bahkan guru (KPAI, 2015).

Menciptakan pendidikan damai (*peace education*) adalah tentang bagaimana menyajikan pendidikan dalam prosesnya secara humanis. Artinya dalam proses mendidik seorang pendidik mengajar dengan terampil menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kemanusiaan (Harris, 2001). Sani seorang Psikolog Universitas Indonesia mengatakan pula bahwa peran guru bimbingan dan kpnseling seharusnya dimulai dari sekolah dasar kelas 1-6. Tugas mereka adalah mengetahui karakter anak, bagaimana anak menangani konflik dalam kehidupannya. Guru bimbingan dan konseling juga mengajarkan agar anak bisa menyalurkan emosinya dengan baik (Sulistyoningrum, Kabar24.com). Akan tetapi yang sering terjadi adalah guru bimbingan dan konseling justru mengerjakan tugas-tugas administrasi yang bukan merupakan pekerjaannya, sedangkan tugas utamanya menjadi terabaikan.

Pendidikan damai dalam UNICEF mengacu pada proses mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa tentang perilaku perubahan yang akan memungkinkan anak-anak, remaja dan orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan baik yang dilakukan dengan terang terangan ataupun structural (Fountain,1999:1). Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian apakah pada intrapersonal, interpersonal, antar kelompok, tingkat nasional dan internasional.

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Hal ini senada dengan perumusan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan potensi.Tingkat kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang merupakan suatu gambaran mutu setiap individu. Dari kasus yang sering muncul saat ini bisa didasarkan pada implikasi atau pelaksanaan bimbingan dan konseling yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari konselor dan kurangnya pemahaman akan peran dan fungsi dari konselor.

Pemahaman disini seorang konselor diharapkan mampu berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru, baik melalui penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan yang dilakukan dalam wilayah layanannya, maupun secara bahu-membahu dengan guru dalam pengelolaan kegiatan dalam setting pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa keberadaan konselor dalam sistem pendidikan dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (ABKIN,2007).

## KAJIAN PUSTAKA

Kata ‘perdamaian atau dalam bahasa inggris “peace” diartikan ‘ketiadaan perang’ atau ‘keadilan sosial’. Sedangkan “konflik’ mengacu pada kekerasan fisik, dan kata ‘resolusi’ menjelaskan suatu proses pemecahan masalah secara kreatif (UNICEF Esaro, 1996). Perdamaian adalah dasar pra-kondisi tanpa hak yang tidak dapat direalisasikan, sementara pada saat yang sama, menjamin hak-hak dasar adalah penting untuk mewujudkan perdamaian. Anak-anak didorong untuk memahami dampak dari pelanggaran hak asasi, baik di rumah dan di luar, serta dapat mengembangkan empati dan solidaritas dengan orang-orang yang haknya telah ditolak. Hal ini mendorong pengembangan keterampilan yang akan memungkinkan anak-anak untuk bertindak dengan cara yang menjunjung tinggi dan mempromosikan hak-hak, baik mereka sendiri dan orang lain.

UNICEF menekankan bahwa pendidikan damai semestinya tidak hanya diberikan kepada daerah konflik atau perang, tapi sebaliknya juga semestinya pada daerah yang tidak berkonflik. Pendidikan bukanlah pendidikan yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Semua komunitas masyarakat harusnya terlibat dalam proses pendidikan damai (Fountain, 1999:1). John Dewey mengatakan bahwa Ada tiga landasan dari pendidikan damai yaitu nilai kepercayaan moralitas, nilai-nilai demokrasi, dan nilai etika religius (Machalli, 2013:47). Menurut Harris (2004) terdapat lima postulat dalam pendidikan damai yaitu: (1) pendidikan damai menjelaskan akar kekerasan, (2) pendidikan damai mengajarkan alternatif terhadap kekerasan, (3) pendidikan damai menyesuaikan *to cover* pada bentuk-bentuk cover yang berbeda, (4) perdamaian merupakan proses yang bervariasi menurut konteksnya dan (5) konflik yang terjadi dimana mana (*omnipresent*).

Secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6). Jika di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (*self actualization*) dan pengembangan kapasitasnya (*capacity development*) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

Kompetensi akademik seorang konselor yaitu dapat mengenal secara mendalam konseli atau siswa yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunia konseli yang perlu didalami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai inteligensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi yang multiple (Gardner, 1993). Selain itu juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan kemampuan berpikir praktikal disamping kemampuan berpikir analitik yang telah dikenal luas selama ini (Sternberg, 2003), motivasi dan keuletannya dalam belajar atau bekerja (Marzano, 1992) yang diharapkan akan terus menerus sebagai keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (Sternberg, 2003).

Dalam kepemimpinannya seorang konselor dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhadapkan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (*developmental trajectory*) konseli dari keadaannya yang sekarang ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja di bidang profesi perbantuan atau pemfasilitasian (*helping professions*) dalam upayanya mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya, konselor selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya.

## PEMBAHASAN

Berkaitan dengan upaya penyelenggaraan implementasi pendidikan damai di sekolah, strategi yang bisa dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK adalah memberikan layanan sepenuhnya kepada siswa dalam rangkaian program-program yang terencana. Sebagaimana disebutkan dalam rumusan wilayah kerja guru BK/Konselor, yaitu bimbingan dan konseling memiliki program kerangka kerja organisasi khusus dari suatu perencanaan. Pedoman ini

dikoordinasi dalam kegiatan bimbingan dan pelayanan berdasar pada kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat serta sumber daya yang dirancang untuk melayani semua siswa dan orang tua atau wali di sekolah daerah lokal. Program tersebut disampaikan melalui empat komponen program, yaitu (1) pelayanan dasar, meliputi: kurikulum bimbingan, (2) perencanaan individu, meliputi: penilaian, pendidikan, perencanaan pekerjaan dan penempatan, (3) pelayanan responsif, meliputi: bimbingan individu atau kelompok, dan konsultasi, (4) dukungan sistem, meliputi: pengaturan program, pembagian tanggung jawab yang adil antar staff dan kepala bagian, perkembangan profesional, hubungan pegawai dan masyarakat, konsultasi, partisipasi komite, masyarakat luas, penelitian dan pengembangan (RPMBK, 2007).

Kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas kemampuan empat hal utama, yaitu (a) mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani, (b) menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling, (c) menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, (d) mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan (ABKIN,2007). Kompetensi akademik tersebut dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikulum yang mencakup kajian tentang pedagogi, psikologi perkembangan, psikologi belajar, bimbingan dan konseling serta beberapa bidang keilmuan lain yang menunjang proses dan hasil pembelajaran di sekolah.

Dari program-program itulah guru BK dapat mengembangkan pembelajaran kepada siswa berdasar pada pendidikan karakter. Pengembangan karakter dapat dituangkan melalui latihan-latihan maupun pembelajaran praksis *problem solving*. Dengan begitu siswa dapat menerima secara langsung karakter dasar yang bisa dikembangkan dikemudian hari. Ini merupakan usaha pendidik maupun guru BK dalam rangka mencegah (*preventif*) adanya permasalahan-permasalahan yang akan ditanggung siswa, sehingga mereka secara mandiri dapat menyelesaikannya secara tepat. Bukan hanya itu, dalam proses pengembangan karakternya siswa juga perlu dukungan untuk dapat mengembangkan diri lebih baik. Sehingga, perlu adanya layanan yang secara langsung dapat merespons. Dalam hal ini guru BK akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang akan membantu dalam penyelesaian masalah siswa, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga pihak lain yang berkaitan. Demikian juga dengan penyaluran bakat minat atau penempatan studi lanjut dan karir disesuaikan dengan potensi siswa.

Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah memiliki tugas utama yaitu mendampingi siswa ketika ada permasalahan dan siswa yang ingin mengembangkan diri, saling bekerjasama dan memiliki kedekatan dengan guru mata pelajaran, serta menjadi partner penting dengan orang tua siswa. Guru BK merupakan bagian integral dalam pendidikan yang mempunyai hak penuh dalam pengembangan mutu pendidikan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai karakter siswa.

Mengenai permasalahan yang muncul merupakan kelalaian dan lemahnya interaksi siswa dengan guru. Diketahui bahwa 90% pelaku dari tindak kekerasan pada anak adalah orang-orang terdekatnya yaitu keluarga, tetangga, teman, guru, dan masyarakat sekitarnya. Disini peran sangat penting dan butuh penyelesaian strategis. Untuk dapat menyelesaikan dan mengelola konflik ada beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pencegahan, penyelesaian, pengelolaan, resolusi hingga transformasi konflik (Aini,2011).

Upaya pencegahan konflik selain melibatkan guru juga melibatkan siswa dan orang tua serta karyawan agar supaya pencegahan konflik dapat berkesinambungan dan didasarkan atas kapasitas kemampuan masing-masing. Disinilah peran guru BK menghimpun kerjasama antara siswa, orang tua, karyawan dan atau orang lain yang terlibat dalam suatu konflik. Dengan demikian harapan agar nilai-nilai damai dapat diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi, optimis,

bersahabat, murah hati, hormat dan jujur terinternalisasi di lingkungan sekolah dan akan berkembang pada nilai-nilai yang lebih kompleks dalam masyarakat luas.

Ekspektasi kinerja guru BK dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan siswa/konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu, guru BK merupakan sosok utuh yang memiliki kompetensi akademik, kepribadian, sosial dan professional. Sehingga jalan 'damai (*peace*) dan aman (*safety*)' dalam permasalahan-permasalahan mengenai siswa di sekolah dapat teratasi dengan baik, terlindungi oleh asas keterbukaan, kerahasiaan dan kesukarelaan.

#### Kesimpulan:

Dengan mempertimbangkan berbagai kenyataan serta pemikiran yang telah dikaji, bisa ditegaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling berada dalam konteks tugas kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menghadapi terpaan permasalahan. Melalui pelayanan program terencana dan terstruktur, pendidikan damai tercipta dengan wujud kegiatan-kegiatan praktis pengembangan diri yang terselenggara di sekolah.

#### Daftar Pustaka

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). 2007. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Aini, Nurul. 2011. *Penting, Peran Guru Mengenali Konflik di Sekolah*. <https://ugm.ac.id/id/berita/3439-penting.peran.guru.dalam.mengenali.konflik.di.sekolah.>, diakses 24 Oktober 2016.
- Esaro. 1996. UNICEF. *Peace education: review of concepts and implementation: report of the first ESARO technical workshop on peace education*, 3-4 June 1996. Nairobi: UNICEF ESARO Education and Emergency Sections.
- Fountain, Susan. 1999. *Peace Education In UNICEF*. Working Paper Education Section Programme Devition UNICEF. New York
- Gibson, R.L., & Mitchell, M.H. 1981. *Introduction to Guidance*. USA: Macmillan Publishing
- Harris, Ian. *Peace Eduction: definition, approach, and future directions*. Department of Educational policy and Community Studies, University of Wisconsin Milwaukee, WI 53201,USA.
- Harris, Ian. 2004. *Peace Education Theory*. Journal of Peace Education. Volume 1, No.1 March 2004. Taylor&Francis Ltd. Carfax Publishing.
- Machalli, Imam. 2013. *Peace Education dan Deradikalisasi Agama*. Jurnal Pendidikan Islam. Volume II, No.1, Juni 2013.
- Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (RPMBK) dalam Jalur Pendidikan Formal*. Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007.
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional





STATE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## CERTIFICATE

BY INVITATION  
**Titin Kholmasa, M.Pd**

as  
**Speaker**

FOR THE CONFERENCE ON

